



**PUTUSAN**

Nomor 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini;

sebagai Penggugat;

m e l a w a n

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Penggugat, Tergugat, saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 26 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 01 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai hukum berdasarkan Agama Islam pada Hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 1998 melalui Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT sebagaimana termuat keterangannya dalam Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT Nomor: 1285/04/XI/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tertanggal 02 November 1998 ;
2. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup bersama selayaknya sebuah keluarga yang mana untuk kali terakhir memilih tempat berkediaman bersama di ALAMAT;
3. Bahwa dalam perkawinannya, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 2 (dua) anak yang diantaranya:

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk



- 1) Bernama NAMA ANAK, berjenis kelamin laki-laki, lahir di ALAMAT pada 24 Agustus 1999 ;
- 2) Bernama NAMA ANAK, berjenis kelamin laki-laki, lahir di ALAMAT pada 18 Juni 2006 ;
4. Namun demikian, bagi PENGUGAT perkawinannya dengan TERGUGAT bukanlah suatu perkawinan yang membahagiakan sebagaimana tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengisyaratkan:
  - Dalam Pasal 1 yang berbunyi "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*" ;
  - Dalam Pasal 33 yang berbunyi "*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*" ;

Atau sebagaimana dalam tuntunan Islam yang mana dalam pernikahan semestinya terwujud suatu keluarga yang Sakinah serta Mawaddah sebagaimana tujuan pernikahan yang Allah SWT firmankan pada Surat Ar-Rum Ayat 21 yakni "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*" ;

5. Bahwa yang terjadi dalam pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT, justru sering kali PENGUGAT jalani dengan kesedihan dan kesengsaraan yang diakibatkan oleh perlakuan TERGUGAT selaku Suami yang antara lain berupa:

- 5.1. TERGUGAT memiliki sifat yang emosional (temperamental) bahkan sebelum pernikahannya dengan PENGUGAT ;
- 5.2. Bahwa sifat emosional TERGUGAT tersebut secara terus menerus dan berkelanjutan telah TERGUGAT tujukan kepada

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dalam menghadapi setiap permasalahan dalam rumah tangga ;

5.3. Senyatanya, akibat perlakuan TERGUGAT yang cenderung berkeras hati tersebut telah membuat PENGGUGAT memendam rasa sakit hati yang berlangsung setidak-tidaknya semenjak awal pernikahan dan tidak pernah terobati ;

5.4. Selain sifat emosional, TERGUGAT juga merupakan pribadi yang lebih mementingkan kebutuhan pribadinya daripada kebutuhan keluarga ;

5.5. TERGUGAT senyatanya tidak secara baik dan benar dalam menafkahi PENGGUGAT dan anak-anak ;

5.6. TERGUGAT sedari awal pernikahan, hanya memberikan sedikit dari penghasilannya untuk keperluan rumah tangga, sedangkan selebihnya dipakai untuk hal lain yang tidak diketahui PENGGUGAT ;

5.7. Dalam hal penghasilan, TERGUGAT tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada PENGGUGAT ;

5.8. Akibatnya, selama pernikahannya dengan TERGUGAT, PENGGUGAT-lah yang lebih banyak memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga yang mana hal tersebut membuat PENGGUGAT mengalami kesulitan-kesulitan keuangan ;

5.9. Bahwa dalam menjalani hidup rumah tangga, TERGUGAT tidak secara layak memperlakukan PENGGUGAT selaku istrinya ;

5.10. TERGUGAT seringkali memaksa PENGGUGAT untuk berhubungan intim ;

5.11. Sekalipun merupakan kewajiban PENGGUGAT, sudah selayaknya TERGUGAT menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang sebelum dan sesudah berhubungan intim ;

5.12. Akan tetapi, senyatanya TERGUGAT memperlakukan PENGGUGAT seakan objek pelampiasan nafsu belaka ;

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.13. Bahwa dalam beberapa kali kesempatan, PENGUGAT mengetahui adanya perilaku tidak setia TERGUGAT dalam pernikahan ;

5.14. Bahwa setidaknya-tidaknya pada Tahun 2005 PENGUGAT mengetahui bahwasanya TERGUGAT berselingkuh dengan seorang perempuan ;

5.15. Bahwa perbuatan selingkuh TERGUGAT tersebut, PENGUGAT ketahui terjadi berkali-kali dengan perempuan yang berbeda-beda;

5.16. Bahwa semenjak pertengahan Tahun 2019, TERGUGAT telah menganggur dan tidak lagi memberikan nafkah kepada PENGUGAT dan anak-anak;

5.17. Bahwa semenjak menganggur tersebut, TERGUGAT tidak pernah menunjukkan sikap yang semestinya dilakukan oleh seorang kepala keluarga yakni berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin mengupayakan pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga ;

5.18. Senyatanya TERGUGAT memilih untuk menganggur dan menelantarkan pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga yang mana pada akhirnya PENGUGAT-lah yang memikul seluruh beban tersebut ;

6. Bahwa senyatanya dengan merujuk hal-hal sebagaimana telah PEGGUGAT sampaikan pada Poin 5 di atas, perselisihan telah terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT yang mana PENGUGAT telah sampai pada akhir kesimpulan bahwasanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan TERGUGAT kecuali BERCERAI ;

7. Bahwa puncak perselisihan telah terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT terhitung pada Tahun 2012 yang mana dalam waktu tersebut, terjadi percekocokan besar hingga akhirnya terucap kalimat talak dari TERGUGAT ;

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat kalimat talak tersebut, tak lama sesudahnya PENGUGAT pernah mendaftarkan Gugatan Cerai, tetapi terjadi perdamaian sebelum adanya Putusan ;
9. Bahwa ternyata setelah adanya perdamaian pada Tahun 2012, TERGUGAT tidak pernah mengubah pola perilakunya secara pantas selaku seorang suami dan ayah bagi anak-anak ;
10. Bahwa perilaku TERGUGAT masih terulang yang mana membuat rumah tangga diantara PENGUGAT dan TERGUGAT kembali terjadi percekocokan terus menerus lagi berkelanjutan ;
11. Bahwa bagi PENGUGAT, lambat laun rumah tangga yang dijalaninya dengan TERGUGAT telah mencapai titik hampa akan adanya rasa cinta dan kasih sayang dan serta tidak mungkin untuk dilanjutkan kembali ;
12. Bahwa diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT pula telah lama berpisah ranjang bahkan semenjak Tahun 2010 ;
13. Bahwa diantara keluarga PENGUGAT dengan TERGUGAT pula telah diupayakan perdamaian-perdamaian untuk merukunkan kembali, tetapi telah menjadi kesia-siaan belaka sebab TERGUGAT tidak pernah mengubah tabiatnya merujuk hal-hal sebagaimana telah PENGUGAT sampaikan pada Poin 5 di atas ;
14. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha bersabar yang mana pada akhirnya menyebabkan kesabaran PENGUGAT tersebut telah sampai pada batasnya sehingga PENGUGAT merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan TERGUGAT dan selanjutnya tidak ada jalan lain, kecuali BERCERAI atau setidaknya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
15. Bahwa dalam perkawinan, seharusnya TERGUGAT selaku Suami menjalankan kewajiban-kewajibannya mengacu kepada ketentuan:
  - 15.1. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain "* ;

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk



15.2. Pasal 83 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi  
*“Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.”* ;

Akan tetapi kenyataannya TERGUGAT melalaikan kewajibannya sebagaimana telah PEGGUGAT sampaikan diatas ;

16. Bahwa bilamana perkawinan hendak dilanjutkan kembali, maka hanya akan mengakibatkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi PENGUGAT ;

17. Bahwa perceraian menjadi satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan PENGUGAT serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh yang menyatakan bahwa *“Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan”* (vide As-Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59) ;

Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yakni *“Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain”* (vide HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas) ;

Jadi perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar ;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan diatas serta berdasarkan yang ketentuan-ketentuan hukum yang mana telah ditentukan yakni antara lain:

18.1. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.”* ;

18.2. Penjelasan atas Pasal 39 (2) huruf (f) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *“Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah: (f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan*

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk





*pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.” ;*

18.3. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “(f) *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*” ;

18.4. Pasal 116 huruf (f) Buku I mengenai Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “(f) *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.* “ ;

Maka dengan demikian, sebab terjadi perselisihan yang terus-menerus antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang mana selanjutnya menyebabkan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, adalah suatu alasan yang dibenarkan hukum bagi PENGUGAT untuk menggugat cerai terhadap TERGUGAT sehingga seterusnya sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan perceraian diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGUGAT mohon kepada KETUA PENGADILAN AGAMA DEPOK Cq. MAJELIS PEMERIKSA PERKARA A QUO untuk memanggil para pihak, memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. MENERIMA DAN MENGABULKAN GUGATAN PENGUGAT UNTUK SELURUHNYA ;
- II. MENYATAKAN PERKAWINAN ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ;
- III. MENETAPKAN BIAYA PERKARA MENURUT HUKUM.

ATAU

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada waktu dan hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat yang kapasitasnya sebagai PNS, telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya;

Bahwa telah diusahakan untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah dilakukan mediasi pada tanggal 17 Desember 2020 sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Syakhrudin, S.HI., M.H. namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan tersebut dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya dan mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan Tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan pada 31 Oktober 1998 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT dengan Akta Nikah No 1285/04/XI/1998;
3. Bahwa dari hasil pernikahan ini telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yang bernama NAMA ANAK lahir di ALAMAT pada 24 Agustus 1999 dan NAMA ANAK lahir di ALAMAT 16 Juni 2006;
4. Bahwa point 4 dalam gugatan cerai tidak benar, atau dengan kata lain tidak benar selama perkawinan yang sudah berlangsung selama 22 (dua puluh dua tahun) bukan merupakan perkawinan yang membahagiakan; Pernikahan Tergugat dan penggugat terjadi dengan kemauan kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan atas dasar saling cinta, dan penggugat sudah mengenal karakter Tergugat jauh sebelum kedua belah pihak memutuskan untuk menikah dan tidak keberatan serta menerima

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Tergugat dengan segala kekurangan dan kelebihanannya, bahkan saat pihak Tergugat meminta penangguhan waktu untuk melaksanakan pernikahan disebabkan karena ditahun yang sama (tahun 1998) keluarga pihak tergugat telah menyelenggarakan pernikahan adik tergugat, pihak Penggugat dan keluarga bersikeras untuk tidak menunda pernikahan kedua belah pihak. Akhirnya Pihak Tergugat menghormati keinginan Pihak Penggugat dan keluarganya;

### 5. Bahwa pada point

- 5.1. Sifat Tergugat sudah diketahui oleh Penggugat semua bahkan saat sebelum Pernikahan, dan Penggugat menerima dan bersedia menikah dengan Tergugat tanpa paksaan dari pihak manapun;
- 5.2. Bahwa tidak benar sifat Tergugat yang disebutkan "Temperamental" dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan ditujukan kepada Penggugat dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, ini dapat dilihat bahwa tidak sekalipun Tergugat memukul/menyakiti fisik Penggugat, di dalam setiap kehidupan berumah tangga, pasti akan selalu di temui pertengkaran yang bisa dimulai dari sebab menjadi akibat yang tidaklah bijak jika hanya menyalahkan salah satu pihak saja, dan;
- 5.3. Yang tentunya setiap pertengkaran itu seharusnya selalu berakhir dengan maaf-memaafkan, maklum-memaklumi yang tidak seharusnya menjadi dendam yang terus di simpan terhadap pasangannya hingga menjadi penyakit hati yang menggerogoti dimasa depan;
- 5.4. Bahwa Pihak tergugat tidak hanya mementingkan Kebutuhan Pribadinya saja, Pihak Tergugat juga memperhatikan kebutuhan keluarga. Hal ini bisa dilihat dengan Tergugat berusaha mencicil Rumah untuk bernaung keluarga dan membeli Mobil untuk kebutuhan keluarga bepergian agar tidak kehabisan dan membeli motor. Bahkan Tergugat meminjam Mobil orang tua tergugat (mertua penggugat) agar pihak Peggugat bisa belajar menyetir mobil. Bahkan Mobil orang tua Tergugat sempat mengalami kerusakan akibat Penggugat menabrak;

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat juga membiayai biaya umroh bersama penggugat dan tergugat;

Tergugat juga membelikan utk anak-anak tergugat beberapa kali Handphone, Tab / laptop, PC, Gitar, kamera sdlr 2 unit dan 2 kali pembelian motor anak dan motor penggugat, dll dan dikarenakan anak masih sma motor pertama dipakai orang tua penggugat;

Tergugat juga memperhatikan kebutuhan keluarga besar Penggugat seperti ikut membantu cicilan motor Ibu dari Penggugat setiap bulannya.

Bahkan hampir setiap minggu Tergugat mengajak makan keluarga Penggugat (Orang tua, adik, adik ipar, keponakan) di Restoran, dan Tergugat membayar semua tagihan restoran;

Tergugat juga mengajak orang tua Penggugat (Mertua tergugat) untuk jalan-jalan keluar kota dengan kendaraan yang dibeli tergugat, dan keluarga besar penggugat dengan biaya ditanggung oleh tergugat;

Penggugat juga menitipkan adik Penggugat kepada orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat saat adik Penggugat bekerja di luar kota;

- 5.5. Bahwa Tergugat menafkahi Tergugat dan anak-anak dengan baik, Tergugat memberikan Penghasilannya kepada pihak Penggugat senilai Rp. 5.000.000 s.d Rp. 6.000.000 perbulan setiap bulannya. Dengan semua biaya keperluan rumah (listrik, air, telpon, sekolah anak, belanja bulanan, uang jajan anak) sudah ditanggung oleh pihak tergugat, sehingga Penggugat hanya perlu mengeluarkan uang 700.000 – 1.000.000 untuk asisten rumah tangga dan belanja harian saja. Nilai 5.000.000 sd 6.000.000 per bulan ini sudah lebih tinggi dari UMR yang dahulu hanya sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta) perbulan, bahkan saat tahun 2020 pun UMR wilayah Depok senilai 4.202.105 yang menurut perhitungan Pemerintah setempat nilai ini cukup untuk biaya kebutuhan hidup (standar kelayakan hidup) diwilayah Depok. Sehingga uang yang di berikan oleh TERGUGAT setiap bulannya pasti selalu ada kelebihan setiap bulannya;

Hal. **10** dari **35** hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga selalu memberikan THR yang diterima Tergugat dari tempat Tergugat bekerja, kepada Penggugat belum termasuk pembelian pakaian lebaran dan asesoris nya yang selalu di bayar oleh TERGUGAT. Dari rincian ini bisa dilihat sebenarnya bahwa Tergugat membiayai kebutuhan Rumah tangga secara baik dan benar;

- 5.6 Bahwa Nilai uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar 5.000.000 sd 6.000.000 perbulan ini sudah diberikan sejak tahun 2007 oleh tergugat selama 21 tahun;

Tergugat juga saat membiayai pernikahan nya sendiri, sehingga setelah menikah Tergugat juga harus menabung untuk uang muka (DP) rencana pembelian rumah juga seorang diri;

- 5.7 Tergugat tidak pernah berniat untuk menutupi penghasilan.

Namun karena Penggugat tidak pernah memberi tahu Rincian penggunaan uang yang diberi oleh Tergugat, sehingga membuat Tergugat harus berupaya untuk menabung untuk membeli asset selain memberikan uang bulanan kepada Penggugat;

- 5.8 Bahwa tidak benar Tergugat lebih banyak membiayai kebutuhan sendiri, karena uang bulanan yang diberikan kepada Penggugat setiap bulannya lebih dari UMR kota Depok, sedangkan Biaya Listrik, Telpon dan Sekolah anak, belanja bulanan semua sudah di bayar oleh TERGUGAT;

Justru sebaliknya, Penggugat pernah melakukan pembelian kendaraan beroda 4 secara sembunyi-sembunyi tanpa memberitahu kepada pihak tergugat. Bahkan orang tua dan keluarga PENGGUGAT sendiri tidak di beri tahu, dan meletakkan kendaraan tersebut tidak dirumah (pengakuannya diletakkan di kantor Penggugat dan di rumah orang lain) agar Tergugat tidak mengetahui keberadaan kendaraan Penggugat. Tergugat mengetahui hal ini karena Pihak Delaer mobil menghubungi ke telepon rumah agar Penggugat mengganti sparepart kendaraan tersebut;

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu kandung PENGGUGAT yang juga baru tahu karena mendapat informasi dari teman PENGGUGAT yang

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk



berurusan dengan jual beli mobil tersebut. Bahkan PENGUGAT juga melakukan pembelian tanah dan membangun rumah kontrakan diatas tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin kepada TERGUGAT sebagai seorang suami;

Mungkin kesulitan keuangan Penggugat dikarenakan pembelian Mobil dan pembangunan rumah tersebut bukan karena membayar kebutuhan rumah tangga;

5.9 Bahwa Tergugat selalu memperlakukan Penggugat selayaknya istri, memberikan nafkah lahir dan bathin, memperkenalkan Tergugat sebagai istri sah baik kepada sahabat, rekan kerja maupun keluarga, memperlakukan keluarga Tergugat dan keluarganya dengan baik;

5.10 Bahwa Tergugat sebelumnya sudah meminta Penggugat untuk berhubungan intim secara baik-baik dan ajakan ini juga tidak dilakukan setiap hari. Hanya 3 (tiga) kali dalam satu bulan. Hal ini dirasa layak dan hak Tergugat sebagai suami Penggugat. Karena Kebutuhan sebagai laki-laki dan hal ini juga untuk kebaikan bersama rumah tangga keua belah pihak. Bahwa salah satu kewajiban istri terhadap suami adalah melayani kebutuhan suaminya. Dan dalam hal ini TERGUGAT masih menjadi suami sah dari PENGUGAT. Hal ini pun sebenarnya tidak perlu terjadi jika PENGUGAT sendiri mau melayani dengan ikhlas;

5.11 Bahwa Tergugat bersabar menghadapi sikap dingin Penggugat saat tergugat mengajak untuk berhubungan intim;

5.12 Bahwa Tergugat tidak pernah menjadikan Penggugat sebagai objek pelampiasan nafsu belaka. Namun karena sebagai suami yang berusaha setia kepada Penggugat dan memiliki kebutuhan biologis wajar jika mengajak istri untuk melakukan hubungan suami istri;

5.13 Bahwa Tuduhan perselingkuhan yang sudah dimediasi oleh kedua belah pihak ditahun 2013 akhir dan kedua belah pihak sudah sepakat untuk tidak mengungkit nya;

Namun ternyata Penggugat menunjukkan sikap bahwa Penggugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL);

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Hal ini diketahui oleh Tergugat dari rekan kerja Penggugat, bahwa dia dan beberapa rekan kerja Penggugat melihat Penggugat diantar laki-laki berkendara motor yang bukan suaminya dan Penggugat mencium tangan si pengantar. Bahkan orang tua (ibu) penggugat pernah minta bantuan rekan kerja penggugat tergugat tersebut utk menasehati penggugat;

Saat Pulang dari Dinas luar kota, penggugat juga dijemput oleh laki-laki yang bukan suami, dengan mobil yang penggugat beli, hal ini diketahui oleh tergugat karena Whatsapp Penggugat ke Anak Pertama Penggugat yang mengatakan bahwa si "A" yang menjemput Penggugat salah keluar pintu Tol, dan secara tidak sengaja Tergugat membaca Whatsapp tersebut;

Saat Tergugat 2 hari baru keluar dari RS untuk menjalani masa pemulihan setelah menjalani operasi, Penggugat beralasan tidak bisa pulang ke rumah karena harus menghadiri acara penutupan DIKLAT, namun ternyata Penggugat menginap ke Hotel Safina datang pada tengah malam dan kembali berangkat ke tempat DIKLAT dari Hotel tersebut pukul 06.00 WIB;

5.14 Bahwa sebenarnya Pada saat ini TERGUGAT juga memiliki kekecewaan terhadap PENGGUGAT karena juga pernah memiliki Pria Lain, bahkan PENGGUGAT pernah mengakui ini pada saat proses mediasi di pengadilan pada awal tahun 2020 dan tim mediasi pun sudah pernah menyampaikan ke pihak orang tua PENGGUGAT. PENGGUGAT juga pernah berkunjung ke Lite Container Hotel di mega mendung pada saat jam kerja tanpa izin dari suami sementara hal ini belum pernah dari informasikan sebelumnya. Walaupun TERGUGAT telah mengetahui fakta fakta ini, TERGUGAT masih berusaha untuk menerima dan memaafkan PENGGUGAT demi keutuhan keluarga;

5.15 Bahwa tidak benar Tergugat berkali kali berselingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda;  
Bahkan Penggugat pernah berprasangka bahwa Tergugat berselingkuh dengan keponakan Tergugat, dan itu tidak terbukti;

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.16 Bahwa walaupun sejak Juli 2019 Tergugat habis kontrak kerja, namun tergugat tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga Januari 2020. Termasuk masih memberikan uang saku untuk anak sampai bulan Februari serta membayar listrik dan telepon sampai bulan september 2020. Karena masih memiliki gaji akhir bulan juli dan pencairan dana bpjs;

Bahkan pada september tahun 2019 saat anak Pertama Tergugat dirawat di RS, dan atas permintaan Penggugat, kamar rawat inap yang awalnya sesuai asuransi kresna di kelas 1 (satu) dinaikkan ke kelas VIP, dan atas selisih biaya RS senilai Rp. 5.900.000 (lima juta Sembilan ratus ribu ) ini ditanggung sepenuhnya oleh tergugat;

Meskipun Penggugat menerima sumbangan dari RT Kalibaru, Koperasi cipinang dan dari teman-teman penggugat, namun tidak sepeserpun uang tersebut dipakai untuk membantu biaya RS;

Dan walaupun tergugat sudah tidak bekerja di Bulan Agustus, Tergugat masih melunasi cicilan Rumah yang berakhir sampai dengan Desember 2019;

Sayangnya untuk masa 2020 Tergugat salah prediksi rencana Keuangan karena project yang direncanakan gagal (termasuk salah satunya dikarenakan Pandemic covid 19), sehingga mengakibatkan pekerjaan dan rencana pemasukan yang akan diterima mengalami penundaan;

Apalagi dibulan Juni 2019 sekeluarga (Tergugat, Penggugat, dan anak anak) baru saja pulang dari bepergian ke Malaysia dan Singapore dan menghabiskan biaya sekitar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) yang semua ditanggung oleh tergugat;

5.17 Dan pada masa Pandemi serta kesulitan ekonomi seperti saat ini TERGUGAT sebenarnya sangatlah mengharapkan support dari pasangan hidupnya untuk bersama melalui cobaan finansial ini, dan kekecewaan justru didapat pada saat surat gugatan cerai ini di terima oleh TERGUGAT.

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5.18 Bahwa Tergugat tidak memilih untuk menganggur dan menelantarkan pemenuhan kebutuhan Rumah tangga, Tergugat setelah habis masa kontrak kerja tetap berusaha di bidangnya untuk memperoleh penghasilan, ini dibuktikan dengan Tergugat telah berupaya mempersiapkan wira usaha dibidang konstruksi, namun terhambat karena sesuatu dan lain hal. Tergugat juga berusaha menghubungi perusahaan konstruksi untuk menanyakan lowongan pekerjaan. Tergugat juga membantu mengajar sebagai freelance di perguruan tinggi swasta, dan berusaha berdagang. Walaupun hasilnya tidak banyak namun semua penghasilan yang diperoleh diberikan kepada Penggugat;

Tergugat memang merupakan karyawan swasta yang bukan karyawan tetap, dan keadaan Pandemic ini berpengaruh terhadap penghasilan Tergugat;

Hal ini bisa dilihat dari sejak awal pernikahan hingga sekarang, Tergugat selalu berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun seperti yang disampaikan dalam surat surat gugatan yang dibuat oleh Pihak Penggugat halaman 2 mengenai Gugatan cerai yang dimaksud pada No 4 point ke 2 bahwa "suami istri wajib memberi bantuan lahir bathin satu sama lain" alangkah baiknya jika saat suami sedang berupaya, istri sabar, mendoakan dan mendukung agar suami cepat mendapatkan pekerjaan. Selama 21 tahun ini Tergugat sudah berupaya memenuhi kebutuhan rumah tangga bisa dimengerti saat pandemic ini mengalami kesulitan keuangan;

Ini adalah sebuah pernyataan yang menyakitkan karena TERGUGAT tidaklah memilih untuk menganggur dan menelantarkan kebutuhan keluarga. Terbukti hingga dari pertengahan 2019 hingga Januari 2020 TERGUGAT masih terus memberikan nafkah bulanan. Beberapa tawaran pekerjaan pun menjadi di tangguhkan karena masa pandemic tahun 2020 kemarin. TERGUGAT sungguh menyangkan reaksi dari istri TERGUGAT yang justru mengambil Langkah untuk menceraikan TERGUGAT dari pada lebih mensupport suami yang sedang terpuruk;

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk



6. Rasa cinta dan kasih sayang adalah sebuah rasa yang berjalan dua arah, dan harus diusahakan, di perjuangkan dan di pertahankan oleh kedua belah pihak, jika salah satu pihak sudah tidak menginginkan hal ini maka memang akan menjadi berat untuk di jalani. Bahkan hingga pada saat gugatan cerai ini di ajukan PENGUGAT, TERGUGAT pun masih ingin berusaha untuk mempertahankan, cinta, kasih sayang dan keutuhan keluarga yang telah di lalui selama 22 tahun kebelakang.
7. Bahwa puncak keributan tersebut terpicu dari pihak PENGUGAT, pada saat itu TERGUGAT sering mendapati PENGUGAT melakukan telepon dengan laki laki lain hingga dini hari, yang terus berulang hingga tahun 2012. Bahkan beberapa kali TERGUGAT menghubungi orang tua PENGUGAT atas masalah ini;
8. Bahwa Tergugat selama ini mendukung dan mensupport Penggugat dalam bidang karir, hal ini bisa dilihat saat di bulan juni 2018 Tergugat dirawat di RS karena harus menjalani Operasi, Tergugat memaklumi jika Penggugat tidak bisa hadir saat Hari Operasi ataupun tidak bisa menemani di RS setiap Pagi/Siang/malam untuk menjaga Tergugat di RS karena Penggugat sedang menjalani masa Diklat. Hal ini dikarenakan Tergugat tidak ingin karir Penggugat terhambat;
9. Bahwasanya Jika saja Penggugat bisa lebih menabung atas uang yang diberikan Tergugat selama ini, Kebutuhan keluarga tidak akan terganggu karena Tergugat belum dapat memberikan biaya rumah tangga pada masa-masa sulit ini;
10. Bahwasanya Pengeluaran atas penggunaan uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya tidak pernah transparan;
11. Bahwasanya Harta (Rumah, Mobil dan Motor) yang dibeli oleh Tergugat merupakan hasil kerja Tergugat sendiri selama ini tanpa andil dan bantuan dari pihak Penggugat;
12. Tergugat mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk menjelaskan atas gugatan ini.

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan atas penjelasan ini.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA Nomor 3276084204740001 tanggal 05 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 1285/04/XI/1998 tanggal 02 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NAMA Nomor 3276082812090029 tanggal 06 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian tidak disesuaikan dengan aslinya karena berdasarkan fotokopi (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 685/99 tanggal 11 September 1999 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Dati II Depok yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 685/99 tanggal 27 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang telah diberi meterai dan dinazzagelen kemudian disesuaikan dengan aslinya (bukti P.5);

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Print out Percakapan media sosial Tergugat dengan wanita lain yang telah diberi meterai dan dinazzagelen (bukti P.6);

7. Fotokopi Print out Percakapan media sosial Tergugat dengan wanita lain yang telah diberi meterai dan dinazzagelen (bukti P.7);

8. Fotokopi Print out Percakapan media sosial Tergugat dengan wanita lain yang telah diberi meterai dan dinazzagelen (bukti P.8);

Bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama;

1. NAMA SAKSI, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang menurut cerita Penggugat rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat sendiri;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut, hanya dapat cerita dari Penggugat, katanya karena Tergugat memiliki sifat tempramental, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, juga karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih hidup tinggal bersama, tapi apakah masih satu ranjang atau tidak, saksi tidak tahu;
- bahwa saksi telah pernah berusaha untuk merukunkannya, tapi Penggugat tidak mau lagi;

2. NAMA SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikarunia anak 2 (dua) orang;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun menurut cerita Penggugat rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya dapat cerita dari Penggugat;
- bahwa menurut cerita Penggugat, katanya Tergugat memiliki sifat tempramental dan mudah emosi, juga karena Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing tinggal hidup bersama, namun saksi tidak tahu apakah sudah pisah ranjang atau belum;
- bahwa saksi mohon waktu diberi kesempatan untuk berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada saksi Biana Septradhani untuk mengupayakan mendamaikan kedua belah pihak dan berdasarkan laporannya dipersidangan, tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA Nomor 3276082107680001 tanggal 28 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanpa diberi meterai dan dinazzagelen dan disesuaikan dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 1285/04/XI/1998 tanggal 02 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT tanpa diberi meterai dan dinazzagelen dan tidak disesuaikan dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 3276082812090029 tanggal 06 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanpa diberi meterai dan dinazzagelen tanpa

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai dan dinazzagelen dan tidak disesuaikan dengan aslinya (bukti T.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK Nomor 5302/2006 tanggal 27 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanpa diberi meterai dan dinazzagelen dan disesuaikan dengan aslinya (bukti T.4);

5. Print Out percakapan Whatsapp Tergugat yang diberi meterai dan dinazzagelen dan tanpa disesuaikan dengan aslinya (bukti T.5);

6. Fotokopi Surat Panggilan dari Honda tanpa diberi meterai dan dinazzagelen dan tanpa disesuaikan dengan aslinya (bukti T.6);

7. Fotokopi status di Timeline keberadaan Penggugat di Hotel Sifaana yang diberi meterai dan dinazzagelen dan tanpa disesuaikan dengan aslinya (bukti T.7);

8. Fotokopi status di Timeline keberadaan Penggugat di Hotel Lite Container Megamendung yang diberi meterai dan dinazzagelen dan tanpa disesuaikan dengan aslinya (bukti T.8);

9. Print Out percakapan Whatsapp Tergugat yang diberi meterai dan dinazzagelen dan tanpa disesuaikan dengan aslinya (bukti T.9);

10. Print Out percakapan Whatsapp Penggugat yang diberi meterai dan dinazzagelen dan tanpa disesuaikan dengan aslinya (bukti T.10);

11. Fotokopi transfer atas pembayaran service kendaraan yang diberi meterai dan dinazzagelen dan tanpa disesuaikan dengan aslinya (bukti T.11);

12. Fotokopi pembelian ranjang yang diberi meterai dan dinazzagelen dan tanpa disesuaikan dengan aslinya (bukti T.12);

13. Fotokopi status di Timeline keberadaan Penggugat di Hotel Evergreen yang diberi meterai dan dinazzagelen dan tanpa disesuaikan dengan aslinya (bukti T.13);

14. Print Out percakapan Whatsapp Penggugat yang diberi meterai dan dinazzagelen dan tanpa disesuaikan dengan aslinya (bukti T.14);

15.1 (satu) buah flashdisk (bukti T.15);

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalil jawabannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. NAMA SAKSI umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri dan sudah punya anak 2 (dua) orang;
- Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini Tergugat cerita kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis, karena ada masalah;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menduga bahwa Penggugat pernah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat pernah selingkuh dengan perempuan lain;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir berjalan bersama yaitu tahun 2019;
- Setahu saksi Tergugat masih memberikan nafkah untuk keluarga, namun tidak tahu jumlahnya;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun saksi tidak tahu telah pisah ranjang atau tidak;

2. NAMA SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih harmonis, namun sekarang sepertinya sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena Tergugat sendiri yang cerita;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu dari cerita ibu Penggugat bahwa Penggugat sering keluar dengan laki-laki lain;
- Setahu saksi Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain, karena cerita dari Tergugat sendiri;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir terlihat bersama sekitar satu tahun yang lalu;
- Setahu saksi Tergugat masih memberikan nafkah untuk keluarga, namun tidak tahu jumlahnya;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun saksi tidak tahu telah pisah ranjang atau tidak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan pendirian masing-masing;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, ternyata telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: Sek-48.KP.04.03 Tahun 2020, tertanggal 28 Agustus 2020. Dengan demikian secara administrasi Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut,

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi pada tanggal 17 Desember 2020 di hadapan mediator Syakhrudin, S.HI., M.H., namun usaha yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator tersebut ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga persyaratan yang ditetapkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan kepada rumah tangganya yang pada awalnya berjalan rukun harmonis, namun seiring dengan berjalannya waktu, yang dirasakan Penggugat dalam berumah adalah terjadinya perselisihan yang terus menerus, antara lain disebabkan: Tergugat memiliki sifat yang emosional, Tergugat hanya memberikan sedikit dari penghasilannya dan tidak terbuka tentang penghasilannya, Tergugat memperlakukan Penggugat sebagai objek pelampiasan nafsu belaka, Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain dan semenjak tahun 2019 Tergugat menganggur dan tidak lagi memberikan nafkah untuk keluarga serta tidak mau berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin, yang puncaknya pada tahun 2012 terjadi perkecokan besar, hingga akhirnya terucap kalimat talak dari Tergugat, akibat kalimat talak tersebut Penggugat mengajukan gugatan perceraian, tetapi terjadi perdamaian sebelum adanya putusan, akan tetapi perilaku Tergugat tersebut masih terulang kembali, sehingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan yang terus menerus. Akibat adanya perselisihan dalam rumah tangga tersebut, sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah ranjang, sehingga Penggugat merasakan sangat sulit untuk dapat mempertahankan dan meneruskan perkawinannya lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada intinya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar selama 22 usia pernikahan, bukan merupakan perkawinan yang tidak membahagiakan, karena perkawinan itu atas kemauan kedua belah pihak;

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar sifat Tergugat yang temperamental tersebut secara menerus, Penggugat sudah mengetahui sifat Tergugat tersebut sebelum menikah;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat selalu memberikan penghasilan kepada Penggugat senilai Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya listrik, air, telepon, sekolah anak, belanja bulanan, sudah ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menutupi penghasilan Tergugat, namun karena Penggugat tidak pernah memberi tahu rincian penggunaan uang yang diberi oleh Tergugat, sehingga Tergugat berupaya untuk menabung;
- Bahwa justru Tergugat pernah membeli kendaraan roda 4 (empat) dan membeli tanah untuk membuat kontrakan, tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu memperlakukan Penggugat selayaknya isteri dan bersabar menghadapi sikap dingin Penggugat saat Tergugat diajak berhubungan intim dan tidak pernah menjadikannya sebagai objek pelampiasan nafsu belaka;
- Bahwa tuduhan perselingkuhan sudah dimediasi oleh kedua belah pihak dan sudah sepakat untuk tidak mengungkitnya kembali dan tidak pernah Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda, namun ternyata Penggugat menunjukkan sikap bahwa Penggugat memiliki pria idaman lain;
- Bahwa sebenarnya saat ini Tergugat merasa kecewa karena Penggugat pernah memiliki pria idaman lain, meskipun demikian Tergugat masih berusaha untuk menerima dan memaafkan Penggugat demi keutuhan rumah tangga;
- Bahwa meskipun sejak Juli tahun 2019 Tergugat habis kontrak kerja, namun Tergugat tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga bulan Januari 2020, sayangnya untuk tahun 2020 Tergugat salah prediksi rencana keuangan, karena proyek yang direncanakan gagal akibat pandemi. Tergugat tidak memilih untuk menganggur, Tergugat memang merupakan karyawan swasta, tapi bukan karyawan tetap;

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak keributan terpicu dari pihak Penggugat sendiri, pada saat itu Tergugat sering mendapati Penggugat melakukan telepon dengan laki-laki lain hingga dini hari yang terus menerus hingga tahun 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi kode P. 1 s/d P. 8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 yang diajukan oleh Penggugat adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian, yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia (UU Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Nomor 24 Tahun 2014) dan ternyata Penggugat beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Depok, sehingga Penggugat cukup beralasan mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 yang diajukan Penggugat adalah surat autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 31 Oktober 1998, sehingga menjadi dasar hukum kedua pihak mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang diberi meterai secukupnya, menurut Majelis Hakim irrelevant dengan perkara ini, karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan bukti P.5 yang diajukan oleh Penggugat berupa akte autentik yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: NAMA ANAK dan NAMA ANAK, namun karena dalam perkara ini tidak ada mempermasalahkan tentang anak-anak tersebut, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 6, P.7 dan P. 8 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi print out hasil percakapan di media sosial, meski telah diberi meterai secukupnya, tapi tidak menunjukkan aslinya, sementara menurut Majelis Hakim tidak jelas apa itu hasil pembicaraannya dan untuk membuktikan apa, maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama NAMA SAKSI (ibu kandung Penggugat ) dan NAMA SAKSI (adik kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang dihadirkan tersebut telah memenuhi syarat formil untuk pembuktian. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengetahui kalau saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang tempramental, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, juga karena Tergugat kurang bertanggungjawab dengan nafkah keluarga. Pengetahuan saksi tersebut didasarkan cerita dari Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua juga menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, sering bertengkar, yang disebabkan Tergugat memiliki sifat tempramental, juga karena Tergugat pernah selingkuh dengan wanita lain. Pengetahuan saksi tersebut didasarkan cerita dari Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu pula, kedua orang saksi Penggugat tersebut telah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil, bahkan saksi kedua yang bernama NAMA SAKSI telah memohon kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan kepada saksi berusaha dan mencoba untuk merukunkan keduanya, namun berdasarkan laporannya dalam persidangan, usaha yang dilakukan tersebut tidak membawa hasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan cerita dari Penggugat sendiri, tetapi saksi-saksi tersebut telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bisa rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat bersikeras untuk tidak mau melanjutkan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa dikatakan ada pertengkaran apabila ada suara keras dan jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap serta mimik yang mengekspresikan ke tidak senang;

Menimbang, bahwa akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain walaupun dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senang;

Menimbang, bahwa hal itu dapat terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi atau malu dilihat orang, ia pandai bersilat lidah dan lain-lain, sehingga seandainya pun ada pertengkaran dan perselisihan di antara mereka, orang lain mungkin tidak tahu karena tidak pernah melihat/mendengar terjadi pertengkaran antara mereka itu;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dalam kehidupan rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan, adalah suatu hal yang mungkin terjadi suami istri itu selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain atau dihadapan anak-anaknya atau keluarganya, bahkan mungkin sengaja menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya, dari anak-anaknya dan dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa bahkan tidak jarang suami istri yang sedang bertengkar itu bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain itu tidak tahu bahwa baru saja antara suami istri tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sulit mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan langsung adanya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus itu;

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tingkat pendidikan, pergaulan dan status sosial dalam masyarakatpun dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat menahan emosinya, selalu menjaga gengsi dan martabatnya, harga diri dan lain-lain, dan karenanya tidak mau bertengkar atau berselisih di depan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dimengerti bagaimana sulitnya untuk mencari orang lain yang menyaksikan langsung perselisihan atau pertengkarannya untuk menjadi saksi, orang yang dekat sekalipun hubungannya belum tentu dapat mengetahui adanya perselisihan atau pertengkarannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti yang diberi kode T. 1 s/d T. 15 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T. 1 s/d T. 4, karena tidak diberi meterai secukupnya, sehingga tidak memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T. 5 s/d T. 14, meski telah diberi meterai secukupnya, namun tidak diperlihatkan aslinya di depan persidangan, di samping itu pula tulisan hasil fotokopinya tidak bisa dibaca secara jelas, karena hurufnya kecil-kecil, padahal Majelis Hakim telah meminta kepada Tergugat agar fotokopinya diulang kembali agar bisa terbaca dengan jelas, namun Tergugat tetap mengajukan yang ada tersebut, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T. 15 berupa rekaman suara yang ada dalam flashdisk, Majelis Hakim telah memutarnya dan mendengarkannya. Dari hasil yang didengarkan hanya satu orang saja yang sangat jelas pembicaraannya yang menurut keterangan Tergugat di persidangan, suara tersebut adalah Tergugat sendiri dan yang dilawan berbicara adalah seseorang yang bernama Bejo, namun suaranya hanya samar-samar. Dari hasil rekaman suara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat minta klarifikasi tentang siapa laki-laki yang pernah naik motor bersama Penggugat yang pada saat itu Penggugat mencium tangan laki-laki tersebut, yang patut diduga bahwa laki-laki itu adalah selingkuhan Penggugat sendiri, bahkan bukan itu saja, pada durasi menit ke-22

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pembicaraan tersebut, Tergugat telah menyampaikan curahan hatinya (curhat) kepada lawan bicaranya (NAMA) tentang keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Tergugat tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat menduga bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, keterangan saksi berdasarkan informasi dari Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat tersebut memberikan keterangan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis, keterangan saksi berdasarkan informasi dari Tergugat sendiri. Menurut cerita dari orangtua Penggugat, bahwa Penggugat sering keluar dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa meskipun pengetahuan saksi-saksi tersebut bukan berdasarkan pengetahuannya sendiri, tapi oleh karena informasi tersebut dari Tergugat sendiri, maka dapat diartikan bahwa Tergugat mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta-fakta berikut;

- ✓ Bahwa Penggugat yang kedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara telah mendapat izin dari atasannya. Sudah barang tentu sebelum izin tersebut keluar sudah ada upaya dari atasannya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga terbitlah surat izin tersebut;
- ✓ Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, bahkan Majelis Hakim telah menunjuk mediator untuk berupaya dan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak membawa hasil;
- ✓ Bahwa dalam jawaban Tergugat angka 7 (tujuh), telah mengakui adanya puncak keributan yang disebabkan Tergugat sering mendapati Penggugat melakukan telepon dengan laki-laki lain hingga dini hari yang dilakukan berulang-ulang sejak tahun 2012;

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat yang bernama Biana Septradhani selaku adik kandung, telah memohon kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan kepada saksi untuk mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporannya di persidangan, tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu poin dari gugatan Penggugat yaitu pada posita angka 12 (dua belas) menyebutkan bahwa semenjak tahun 2010 sudah hidup berpisah ranjang dengan Tergugat, hal ini tidak ada bantahan dari Tergugat, yang berarti membenarkan peristiwa tersebut. Hal ini membuktikan pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebab seandainya masih mau rukun, mengapa harus hidup berpisah ranjang dalam waktu yang lama kurang lebih 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa selain dari apa yang dipertimbangkan di atas, suatu bukti pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mau rukun lagi adalah bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mencabut gugatannya, padahal Tergugat masih mengharapkan agar Penggugat dan Tergugat jangan diputuskan perkawinannya, karena masih mencintai Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa selain itu pula, kiranya tidak mungkin Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat yang sudah dibina sejak kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu, kalau tidak ada hal-hal yang sangat mendasar dan prinsip sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan perceraian, padahal dalam kurun waktu itu sudah melahirkan 2 (dua) orang anak yang saat ini sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas terlihat bahwa unsur dari perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholizon dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (sakinah, mawaddah warrahmah) dan melaksanakannya merupakan ibadah, oleh karena itu perceraian walaupun halal akan tetapi dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa di sisi lain perkawinan sendiri adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang mengandung hak dan kewajiban yang berimbang, hak bagi isteri adalah kewajiban bagi suami begitu juga sebaliknya, hak bagi suami adalah kewajiban bagi isteri;

Menimbang, bahwa akan halnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas, di mana antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tidur sudah barang tentu masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa perselisihan yang sudah sedemikian rupa tersebut dapat dilihat dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana sudah tidak tidur dalam satu ranjang lagi, terlepas apakah Penggugat atau Tergugat yang tidak mau bersatu lagi dalam satu kamar, sebab Majelis tidak lagi memperhatikan siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, melainkan cukup berupaya memeriksa pembuktian akan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut (Putusan Mahkamah Agung R.I No. 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan / perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati salah satu pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah

Hal. **31** dari **35** hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan diluar persidangan pun sebagaimana keterangan saksi-saksi telah berupaya untuk merukunkannya, tapi tidak berhasil, hal mana berarti Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban, yaitu masihkah bermanfaat serta perlukah dipertahankan rumah tangga yang salah satu pihaknya telah menyatakan tidak mau melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesungguhnya harapan pasangan suami-istri atas perkawinannya adalah sebagaimana maksud Pasal 1 UU Nomor 1/1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa, *perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*. Akantetapi dalam kenyataan yang terjadi antara kedua pihak sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terwujud lagi, oleh sebab itu perceraian sudah merupakan jalan keluar agar kedua pihak terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan. Dipihak lain, meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, namun dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut, maka sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi kedua pihak, agar terhindar dari perselisihan yang terus-menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut) :

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا إلتشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami isteri itu dengan talak satu";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka keberatan Tergugat untuk tidak mau bercerai sudah tidak cukup berlasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Yusran, M.H. yang

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1442 H oleh Hakim Ketua di atas serta dihadiri oleh Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Drs. Katong Pujadi Soleh masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Yusran, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Drs. Katong Pujadi Soleh

Panitera Pengganti

Jannatiza, S.HI

### Perincian Biaya Perkara:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Proses      | Rp 50.000.-  |
| 2. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000.-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 110.000.- |
| 4. Biaya Meterai     | Rp 10.000.-  |
| 5. Biaya Redaksi     | Rp 10.000.-  |

Hal. **34** dari **35** hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 210.000.-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 3590/Pdt.G/2020/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)